



PUTUSAN
Nomor 111/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT HYUNDAI CORPORATION, beralamat di Wisma GKBI Lantai 38 Suite 3806, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh Wang Soong Sic, jabatan Kepala Kantor Perwakilan BUT Hyundai Corporation;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6815/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001180.27/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 19 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 November 2020 dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/Pjk/2023



- b. Mengabulkan seluruh permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 November 2020 yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- c. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00080/241/15/053/19 Masa Pajak Februari 2015 Tanggal 21 Agustus 2019;
- d. Menyatakan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 15 yang masih harus dibayar Masa Pajak Februari 2015 adalah Rp0,00 sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut	
		Keputusan Keberatan (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak / PKP	107.395.881.268	0
2	PPH Final Pasal 15 yang terutang	472.541.878	0
3	Kredit Pajak	0	0
4	Pajak yang tidak/Kurang dibayar	472.541.878	0
5	Sanksi Administrasi	226.820.101	0
6	Jumlah yang masih harus dibayar	699.361.979	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001180.27/2021/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 19 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 06 November 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Februari 2015 nomor 00080/241/15/053/19 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama BUT Hyundai Corporation, NPWP 01.060.302.5-053.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 38 Suite 3806, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak	Rp	107.395.881.268,00
PPh Final Pasal 15 yang terutang	Rp	472.541.878,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/Kurang dibayar	Rp	472.541.878,00
Sanksi Administrasi	Rp	226.820.101,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	699.361.979,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001180.27/2021/PP/M.VIA Tahun 2020 Tanggal 19 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terkait sengketa *a quo*;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001180.27/2021/PP/M.VIA Tahun 2020 Tanggal 19 April 2022 terkait sengketa *a quo* karena putusan tersebut tidak benar dan nyata-nyata bertentangan



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

c. Dengan mengadili sendiri:

1. Menghitung kembali Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 15 untuk Masa Pajak Februari 2015 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 November 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 15 Nomor 00080/241/15/053/19 tanggal 21 Agustus 2019 Masa Pajak Februari 2015 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP Penyerahan	0
PPh Final Pasal 15 yang terutang	0
Kredit Pajak	0
Pajak yang tidak/Kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah yang masih harus dibayar	0

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04449/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 6 November 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Februari 2015 nomor 00080/241/15/053/19 tanggal 21 Agustus 2019 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah berkaitan erat dengan kegiatan Hyundai Corporation Korea Selatan yang merupakan perusahaan perdagangan yang antara lain melakukan kegiatan ekspor kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia;
- Bahwa peran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghubungkan calon-calon pembeli di Indonesia dengan Hyundai Corporation Korea Selatan tidak dapat dilakukan jika peran Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya sebagai pihak dengan kegiatan yang bersifat penunjang/pembantu (*auxiliary*) bagi kepentingan Kantor Pusat;
- Bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menyakini bahwa kegiatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sejak terdaftar sejak tanggal 25 Mei 1983 sebagai Wajib Pajak pada otoritas perpajakan Indonesia adalah tidak semata-mata hanya kegiatan/aktifitas yang mendukung kantor pusat (*auxiliary*) tetapi juga melakukan aktifitas esensial berupa aktifitas/kegiatan/ upaya-upaya terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Hyundai Corporation Korea Selatan, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp107.395.881.268,00; tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT HYUNDAI CORPORATION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 111/B/PK/Pjk/2023